



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 379 TAHUN 2016

TENTANG
PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TINGKAT RAUDHATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH
SE PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah madrasah yang telah dilakukan perbaikan/penggantian Izin Operasional dan Piagam yang hilang/rusak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian Penggantian Izin Operasional Pendirian Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah se Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8510);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau Nomor : Kd.06.10/3/PP.00/2375/2015, Tanggal 16 September 2015 Tentang Up dating Operasional Madrasah;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor : Kd.06.13/4/PP.00/2333/2015 tanggal 30 September 2015. tentang Penerbitan Ulang Izin Operasional Madrasah;
 3. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat Nomor : Kd.06.04/2/PP.01.1/137/2015, tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Memperbaharui Izin Operasional madrasah yang hilang;

4. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim Nomor Kd.06.03/4/PP.00/1393, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang usulan Izin Operasional Madrasah;
5. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuwasin Nomor : Kd.06.06/4/KP.02/067/2015, Tanggal 20 Oktober 2015, Tentang Updating Izin Operasional Madrasah;
6. Surat Pengantar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur Nomor : 041/KK.06.12/PP.00/02/2016, Tanggal 21 Maret 2016. Tentang Penerbitan Kembali Izin Operasional MTS Subulussalam OKUT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERGANTIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RAUDHATUL ATHFAI, MADRASAH IBTIDAIYHAH, MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**
- KESATU :** Memberikan Penggantian izin Operasional pendirian madrasah dan Piagam Pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dengan tebitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pergantian Izin Operasional Pendirian Madrasah, maka Izin Operasional Madrasah yang lama dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA :** Kepada Madrasah seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan Piagam Pendirian Madrasah dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2016



[Handwritten signature]

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 NOMOR 379 TAHUN 2016
 TENTANG

PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTIAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	ORGANISASI PENYELENGGARA	ALAMAT
1	MADRASAH DARUNNAJAH	131216100004	NSM/MAS/1004/2016	PONDOK DARUNNAJAH	DESA BANGUN JAYA TANJUNG BATU KAB. OGA
2	MADRASAH MUHAMMADIYAH	131216100010	NSM/MAS/1010/2016	YAYASAN DARUSSALAM MUHAMMADIYAH	DESA SERI KEMBANG PAYARAMAN KAB. OGAN
3	MADRASAH MIJTAHUSSALAM	131216100013	NSM/MAS/1013/2016	YAYASAN MIJTAHUSSALAM	DESA TANJUNG PINANG TANJUNG BATU KAB. OGAN
4	MADRASAH NURUL AMAL PANCASILA	131216100006	NSM/MAS/1006/2016	YAYASAN PANCASILA	DESA PEMULUTAN PEMULUTAN KAB. OGAN
5	MADRASAH DARUL MUTTAQIN	131216100008	NSM/MAS/1008/2016	YPI DARUL MUTTAQIN	DESA TEBEDAK PAYARAMAN KAB. OGAN
6	MADRASAH RAUDHATUT TAUFIQ KEPUR	131216030004	NSM/MAS/0304/2016	YAYASAN RAUDHATUT TAUFIQ	DESA KEPUR KAB. MUARA ENIM
7	MADRASAH AL KHOIRIYAH	131216030001	NSM/MAS/0301/2016	YAYASAN PENDIDIKAN AL KHOIRIYAH	DESA MENANTI KEK. KEL. KABUPATEN MUARA ENIM
8	MADRASAH SABILUL HUDA	131216030006	NSM/MAS/0306/2016	YAYASAN ISLAM SABILUL HUDA	DESA KENCANA MULI RAMBANG KAB. MUARA ENIM
9	MADRASAH BABUL FALAH	131216030013	NSM/MAS/0313/2016	YAYASAN BABUL FALAH	DESA TANJUNG BUNDU LEMBAK KAB. MUARA ENIM